

**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**SKRIPSI**




**OLEH :**

**AZIZAH NURINA PUTRI**  
**NBI : 1311900233**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AZIZAH NURINA PUTRI**

**NBI: 1311900233**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**



**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AZIZAH NURINA PUTRI**

**NBI: 1311900233**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AZIZAH NURINA PUTRI**

**NBI: 1311900233**

**Surabaya, 11 Januari 2024  
Persetujuan Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**

**NPP: 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**



**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**OLEH:**


**AZIZAH NURINA PUTRI**

**NBI: 1311900233**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: 11 Januari 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor:  
1484/ST/FH/XII/2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.  
NPP 20310860064**  
**Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.  
NPP 20310200828**  
**Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si  
NPP 20310930349**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



**Prof/Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Nurina Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucy dengan tema:

### **PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Surabaya, 11 Januari 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,



**Azizah Nurita Putri**

**NBI: 1311900233**



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Nurina Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

**Surabaya, 11 Januari 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini,



**Azizah Nurita Putri**

**NBI: 1311900233**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Nurina Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:  
**PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 11 Januari 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



**Azizah Nurita Putri**

**NBI: 1311900233**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua serta satu-satunya saudari yang telah memberikan support dan mengajarkan arti kerja keras dan kesabaran.”*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karena hal ini penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, mama Sri Mustika yang selama ini telah memberikan seluruh upayanya hingga saya bisa mencapai jenjang pendidikan sarjana pertama di keluarga saya.
2. Bapak Frans Simangunsong, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan juga sangat berkesan, serta secara tidak langsung sangat menumbuhkan semangat bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.



3. Seluruh dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
4. Ilzam wafiq yang telah menemani di seluruh proses perkuliahan maupun kehidupan dan menjadi sahabat saya yang tidak terduga dari tahun 2019 saat menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
5. Sahabat-sahabat saya yang telah ada bersama saya selama masa perkuliahan hingga proses pengerjaan skripsi ini.
6. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2019 yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Diri saya sendiri.

Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 11 Januari 2024

Penulis,



**Azizah Nurita Putri**

**NBI: 1311900233**

## ABSTRAK

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Wajib tunduk dan taat peraturan serta ketentuan ketentuan yang berlaku, salah satunya Kode Etik Profesi Profesi Kepolisian yakni Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia serta tunduk pada kekuasaan Peradilan Etik dan Peradilan Umum, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk Pada Peradilan Umum. Sehingga dapat dikatakan dalam hukum Polisi bukan lagi bagian dari subjek hukum militer, tetapi sebagai masyarakat sipil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan Peradilan Etik dan Peradilan Umum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Serta implikasi terhadap anggota kepolisian yang tidak terbukti bersalah oleh peradilan umum. Untuk dapat mengupas tuntas permasalahan serta tujuan dalam artikel ini, maka diterapkan metode yuridis Nomormatif dengan mengkaji feNomormena dengan peraturan perundang-undangan dan beberapa tulisan-tulisan lainnya. Namun pada dasarnya belum ada pengaturan khusus terhadap hubungan serta kewenangan dalam pihak-pihak yang lebih dahulu untuk melakukan proses persidangan. Tetapi hakikatnya akan menjadi suatu kerugian bagi anggota kepolisian yang terdakwa jika dalam peradilan etik diputuskan pemecatan dengan tidak hormat, tetapi divonis tidak bersalah oleh peradilan umum

Kata kunci : Peradilan, Etika, Pidana



## **ABSTRACT**

*Members of the Indonesian National Police in carrying out their duties and functions as law enforcement officers. Obligation to obey and comply with regulations, one of which is the Police Professional Code of Ethics, namely the Chief of Police Regulation Nomor. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics for the Police of the Republic of Indonesia and subject to the powers of the Ethical Court and General Court, Law of the Republic of Indonesia Nomor. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia that members of the Indonesian National Police are subject to the General Court. So that it can be said in law that the Police are Nomor longer part of the subject of military law but a civil society. The purpose of this study is to find out the relationship between the Ethical Court and the General Court for members of the police who commit crimes. As well as the implications for members of the police who are Nomor proven guilty by the general court. To be able to examine the problems and objectives in this article thoroughly, a Nomormative juridical method is applied by analyzing pheNomormena with laws and regulations and some other literature. However, there are Nomor special arrangements regarding the relationship and authority of the parties who were earlier involved in the trial process. However, in essence, it will be a loss for the accused member of the police force if the ethical court decides to dishoNomorrably discharge, them but is found Nomor guilty by the general court.*

*Keyword : Justice, Ethics, Criminal*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL I .....	i
HALAMAN SAMPUL II.....	i
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Negara Hukum .....	15
2.2. Tindak Pidana.....	18
2.2.1. Unsur-unsur tindak pidana.....	21
2.2.2. Pelaku dalam tindak pidana .....	22
2.3. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
2.3.4. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok .....	26
2.4. Kode Etik Kepolisian .....	29
2.5. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 .....	31
<b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Pengaturan kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana .....	37
3.2. Pemberatan Sanksi Tindak Tidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	50



<b>BAB IV: PENUTUP</b> .....	75
4.1. Kesimpulan .....	75
4.2. Saran.....	76
 <b>DAFTAR BACAAN</b> .....	 77